



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 71

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 71 TAHUN 2009

TENTANG

SEWA TOKO, KIOS DAN LOS PASAR ATJEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menertibkan penggunaan/ pemanfaatan tempat berjualan pada Pasar Atjeh oleh para pedagang dipandang perlu menetapkan harga sewa toko, kios dan los pada Pasar Atjeh Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sewa toko, Kios dan Los Pasar Aceh;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Perubahan Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SEWA TOKO, KIOS DAN LOS PASAR ATJEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pasar Atjeh yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat berjualan milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berbentuk toko dan kios yang hak pengelolaannya berada dibawah pengawasan Pemerintah Kota dan pihak ketiga.
5. Pedagang adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan jual beli barang di pasar.
6. Satker Pasar adalah Satuan Pengelolaan Pasar Kota.
7. Pengurus Pasar adalah pengelola pasar yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota baik Satker Pasar maupun PD Pasar.
8. Areal Pasar adalah tempat/lahan yang dipergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar.
9. Toko adalah bangunan yang ada dalam komplek pasar ada lantai I yang dipergunakan sebagai tempat berjualan dan ukurannya yang bervariasi.
10. Kios adalah bangunan yang ada dalam komplek pasar pada lantai I, lantai II dan lantai III dipergunakan sebagai tempat berjualan bentuk terpisah atau sama lain dapat ditutup dengan ukuran bervariasi;
11. Los adalah tempat berdagang yang terdapat pada lantai I, II dan III yang merupakan bagian dari Pasar dengan ukuran bervariasi.

BAB II TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Setiap pedagang yang ingin memakai toko, kios dan los Pasar Atjeh harus mengajukan permohonan kepada Pengurus Pasar.
- (2) Pemakaian toko, kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa dan biaya operasional pasar setiap bulan.
- (3) Tata cara pembayaran sewa toko, kios dan los diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pasar.

BAB III HARGA SEWA

Pasal 3

- (1) Besarnya harga sewa kios dan los Pasar dihitung berdasarkan posisi, letak strategis dan jenis tempat jualan pada pasar.
- (2) Besarnya harga sewa kios dan los Pasar Atjeh per meter persegi pertahun ditetapkan sebagai berikut :

No	Lantai	Posisi	Jenis Tempat Jualan	Harga Sewa Per m ² / pertahun
1	Lantai I	Strategis	Kios No. K.1.29	Rp. 2.000.000,-/meter/ tahun
		Strategis I	Ruang Pamer	Rp. 35.000,-/meter/hari
		Strategis II	Ruang Pamer	Rp. 25.000,-/meter/hari
2	Lantai II	Strategis	Kios No. K.2 95 Kios No. K. 2 96	Rp. 1.500.000,-/meter/ tahun
3	Lantai III	Strategis I	Kios No K.3.26, K.3.27, K.3.28, K.3.29, K.3.30, K.3.31, K.3.32,	Rp. 1.500.000,-/meter/ tahun

P a s a l 4 B i a y a o p e r a s i o n a l		K.3.65, K.3.66, K.3.67, K.3.90, K.3.91, K.3.92, K.3.93, K.3.105,	
	Strategis II	Kios No. K.3.57, K.3.58, K.3.59, K.3.60, K.3.61, K.3.62, K.3.63, K.3.84, K.3.95, K.3.96, K.3.97, K.3.98,	Rp. 1.250.000,-/meter/ tahun
	Strategis III	Kios No. K.3.1, K.3.2, K.3.3, K.3.4, K.3.5, K.3.6, K.3.7, K.3.8, K.3.9, K.3.11, K.3.12, K.3.13, K.3.14, K.3.15, K.3.16, K.3.17, K.3.18, K.3.19, K.3.20, K.3.21, K.3.22, K.3.23, K.3.24, K.3.25, K.3.33, K.3.34, K.3.35, K.3.36, K.3.37, K.3.38, K.3.39, K.3.40, K.3.41, K.3.42, K.3.43, K.3.44, K.3.45, K.3.46 K.3.51, K.3.52, K.3.54, K.3.56 K.3.64, K.3.75, K.3.76, K.3.78 K.3.79, K.3.83, K.3.85, K.3.86 K.3.87, K.3.88, K.3.89, K.3.94, K.3.99, K.3.100, K.3.101	Rp. 1.000.000,-/meter/ tahun

Pasal.....

Pasal 4

Biaya operasional pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah Rp. 2.100 x luas, kios/los x hari.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Harga sewa toko, kios dan los Pasar Atjeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar lunas setiap tahun pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- (2) Tata cara dan tempat pembayaran sewa diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pasar

BAB IV

TATA CARA PERPANJANGAN SEWA

Pasal 6

- (1) Pedagang dapat melakukan perpanjangan sewa.
- (2) Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhir perjanjian sewa tahun berjalan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sewa terlebih dahulu menandatangani perjanjian sewa menyewa baru.
- (3) Apabila lewat 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pedagang tidak menandatangani perjanjian sewa baru maka Pengurus Pasar dapat mengalihkan hak sewa kepada pedagang lain.

BAB V

KEWAJIBAN PEDAGANG

Pasal 7

Pedagang berkewajiban sebagai berikut :

- a. membayar harga sewa dan biaya operasional pasar atas pemakaian tempat jualan;

- b. membayar materai pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membayar tagihan pemakaian listrik sesuai pemakaian listrik oleh pedagang; dan
- d. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus pasar.

BAB VI LARANGAN

Pasal 8

Pedagang dilarang :

- a. mengalihkan sewa kepada pihak lain, merubah atau menambah bangunan yang sudah ada, menjadikan sebagai jaminan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya;
- b. bertempat tinggal, berada atau tidur didalam kios diluar jam buka pasar;
- c. berjualan atau meletakkan barang dagangannya diluar kios yang telah ditentukan;
- d. berjualan dalam gang, emperan, tangga atau bangunan Pasar ;
- e. berjualan diluar ketentuan jenis dagangan yang telah ditentukan;
- f. mengotori, merusak tempat/ruangan dibangunan pasar;
- g. melakukan perbuatan asusila didalam Pasar;
- h. menjual minuman keras, narkoba, dan melakukan perjudian atau sejenisnya.
- i. memasang reklame ataupun sign-board pada ruang/tempat usaha yang dipakainya, kecuali bila mendapat izin tertulis dari pengurus Pasar;
- j. menjadikan tempat berjualan pada Pasar sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh pengurus pasar.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2009 M
12 Muharram 1430 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

pada tanggal 29 Desember 2009 M
12 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 71